



PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2018/PNTrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

SITI FATIMAH, lahir di Kediri tanggal 2 April 1971, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 05 RW 03 Dusun Dawuhan Pule Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Trenggalek, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 8 Agustus 2018 dibawah register Nomor 101/Pdt.P/2018/PNTrk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Jarot Budiono, S.Pd. tanggal 3 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/IV/2005 tertanggal 3 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki satu orang anak yaitu Danastri Jasmine Budiono, perempuan, lahir di Trenggalek pada tanggal 26 Juni 2014;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, suami Pemohon yang bernama Jarot Budiono, S.Pd. telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3503-KM-270720180069 tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Trenggalek;

- Bahwa almarhum suami Pemohon memiliki tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek atas nama Jarot Budiono, S.Pd. Nomor Rekening 0222358744 dan tabungan di BCA Cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening atas nama Jarot Budiono, S.Pd;
- Bahwa pada saat Pemohon akan mengambil tabungan tersebut milik almarhum suami Pemohon tidak bisa dikarenakan harus ada persetujuan dari Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai ahli waris yang berhak mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhum Jarot Budiono, S.Pd. mempercayaka pengurus pengambilan tabungan yang berada di Bank Jatim Cabang Trenggalek kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengambil tabungan milik almarhum suami Pemohon yang bernama Jarot Budiono, S.Pd;
- Bahwa untuk kepentingan pengambilan tabungan yang berada di Bank Jatim Cabang Trenggalek tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon di dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku istri yang sah almarhum Jarot Budiono, S.Pd. yang bernama Siti Fatimah untuk melakukan perbuatan hukum perdata atas nama almarhumah Jarot Budiono, S.Pd. khusus untuk mewakili dan mengurus surat-surat yang diperlukan sebagai syarat dalam

Halaman 2 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tabungan Simpeda di Bank Jatim Cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening 0222358744 atas nama Jarot Budiono, S.Pd. dan tabungan di BCA Cabang Trenggalek dengan Nomor Rekening 3240630094 atas nama Jarot Budiono, S.Pd;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU : apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503104204710002 atas nama Siti Fatimah (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3503-KM-27072018-0069 tanggal 27 Juli 2018 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/IV/2005 tanggal 3 April 2005 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503102707180006 atas nama Kepala Keluarga Siti Fatimah (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LU-05082014-0004 atas nama Danastri Jasmine Budiono (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/289/VIII/YAN.2.3/2018/Polsek tanggal 1 Agustus 2018 (bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim Cabang Trenggalek Nomor Rekening 0222358744 atas nama Jarot Budiono (bukti P.7);

Halaman 3 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tabungan BCA Cabang Trenggalek Nomor Rekening 3240630094 atas nama Jarot Budiono (bukti P.8);
9. Asli Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 29 Juli 2018 (bukti P.9);
10. Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 29 Juli 2018 (bukti P.10);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P.6, P.9 dan P.10 yang diajukan aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. Saksi **IWIK MARHENI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung almarhum suami Pemohon (Jarot Budiono);
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan milik suaminya yang telah meninggal dunia di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek serta menutup rekening tersebut;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Jarot Budiono yang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2018;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Jarot Budiono pada tanggal 3 April 2005 dan memiliki satu orang anak perempuan, yang bernama Danastri Jasmine Budiono;
 - Bahwa anak Pemohon dan almarhum suaminya tersebut saat ini masih sekolah dan masih tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memberi tahu Saksi kalau almarhum suaminya meninggalkan uang tabungan di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek, namun pihak bank mensyaratkan perlunya penetapan pengadilan untuk

Halaman 4 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



pengambilan uang tabungan tersebut karena pemilik rekening yang telah meninggal dunia;

- Bahwa menurut Pemohon, ia akan mengambil seluruh tabungan milik almarhum suaminya di Bank Jatim dan BCA tersebut dan memindahkannya ke rekening tabungan milik Pemohon sendiri;
- Bahwa karena anak Pemohon dan almarhum suaminya masih dibawah umur dan mengikut pada orang tua, sehingga Pemohon yang akan mengurus sepenuhnya segala kepentingannya terkait pengambilan uang tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon, uang tabungan milik almarhum suaminya tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tabungan milik almarhum Jarot Budiono di Bank Jatim dan BCA tersebut;

2. Saksi **SUMARDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan milik suaminya yang telah meninggal dunia di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek serta menutup rekening tersebut;
- Bahwa suami Pemohon bernama Jarot Budiono yang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Jarot Budiono pada tanggal 3 April 2005 dan memiliki satu orang anak perempuan, yang bernama Danastri Jasmine Budiono;
- Bahwa anak Pemohon dan almarhum suaminya tersebut saat ini masih sekolah dan masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memberi tahu Saksi kalau almarhum suaminya meninggalkan uang tabungan di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek,



namun pihak bank mensyaratkan perlunya penetapan pengadilan untuk pengambilan uang tabungan tersebut karena pemilik rekening yang telah meninggal dunia;

- Bahwa menurut Pemohon, ia akan mengambil seluruh tabungan milik almarhum suaminya di Bank Jatim dan BCA tersebut dan memindahkannya ke rekening tabungan milik Pemohon sendiri;
- Bahwa karena anak Pemohon dan almarhum suaminya masih dibawah umur dan mengikut pada orang tua, sehingga Pemohon yang akan mengurus sepenuhnya segala kepentingannya terkait pengambilan uang tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon, uang tabungan milik almarhum suaminya tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tabungan milik almarhum Jarot Budiono di Bank Jatim dan BCA tersebut;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama dirinya sendiri dan mewakilkannya yang Danastri Jasmine Budiono sebagai ahli waris dari almarhum Jarot Budiono, suami dan ayah anak Pemohon untuk mengambil dan mencairkan uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan milik almarhum Jarot Budiono di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek serta menutup rekeningnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, karena itu Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 s/d P.10 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Iwik Marheni dan Saksi Sumardi telah terbentuk fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Jarot Budiono pada tanggal 3 April 2005 (bukti P.3) dan memiliki satu orang anak perempuan bernama Danastri Jasmine Budiono yang lahir pada tanggal 26 Juni 2014 (bukti P.4, P.5 dan P.9);
- Bahwa suami Pemohon atau ayah anak Pemohon (Jarot Budiono) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2018 (bukti P.2)
- Bahwa almarhum Jarot Budiono (suami Pemohon atau ayah anak Pemohon) memiliki uang tabungan di Bank Jatim Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 0222358744 atas nama Jarot Budiono dengan sisa saldo per tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp35.395.550,75 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh koma tujuh puluh lima rupiah) (bukti P.7) dan di Bank BCA Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 3240630094 atas nama Jarot Budiono dengan sisa saldo per

Halaman 7 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp541.951,01 (lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol satu rupiah) (bukti P.8);

- Bahwa anak Pemohon menguasai sepenuhnya dan memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mengambil uang tabungan milik almarhum ayahnya (Jarot Budiono) di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek tersebut dan menutup rekeningnya (bukti P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa Pasal 830 jo 832 jo 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menegaskan bahwa harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, sehingga ahli waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan atau perkawinan) berhak mendapatkan bagian dari harta waris (harta pusaka orang yang telah meninggal dunia) tersebut dan suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya adalah golongan pertam ayang berhak atas harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya sebagaimana teruraikan di atas, Hakim memperoleh keyakinan bahwa uang tabungan di Bank Jatim Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 0222358744 atas nama Jarot Budiono dengan sisa saldo per tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp35.395.550,75 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh koma tujuh puluh lima rupiah) (bukti P.7) dan di Bank BCA Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 3240630094 atas nama Jarot Budiono dengan sisa saldo per tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp541.951,01 (lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol satu rupiah) (bukti P.8) masing-masing juga atas nama Jarot Budiono adalah harta waris milik almarhum Jarot Budiono yang diwariskan kepada istri dan anaknya, maka golongan pertama yang berhak atas uang tabungan di Bank Jatim dan BCA Cabang Trenggalek milik

Halaman 8 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Jarot Budiono adalah benar Pemohon bersama anak kandungnya, yaitu Danastri Jasmine Budiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang anak Pemohon dan almarhum Jarot Budiono yang ternyata dari bukti P.4 dan P.5 adalah belum dewasa terkait perbuatan hukum yang harus dilakukannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata, seseorang dikatakan telah dewasa berarti ia sudah mandiri dan dapat bertindak sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili atau dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Bahwa dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan usia dewasa yaitu pada usia 18 (delapan belas) tahun, karena kalau seseorang tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua maka ia sudah menjadi dewasa.. Dan setelah anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak lagi diwakili orang tuanya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 298 s/d Pasal 301 jo Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur hal-hal berikut:

- Bahwa seorang anak sah sampai ia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua itu terikat

Halaman 9 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hubungan perkawinan. Sehingga kekuasaan orang tua mulai berlaku sejak lahirnya anak atau (dalam hal anak luar kawin yang disahkan) maka sejak hari pengesahannya dan berakhir pada saat anak menjadi dewasa atau kawin atau pada waktu perkawinan orang tuanya berakhir baik karena salah satu meninggal atau karena orang tuanya bercerai atau karena kekuasaannya sebagai orang tua dicabut atau dibebaskan oleh Hakim karena sesuatu alasan;

- Bahwa kekuasaan orang tua dimiliki oleh kedua orang tua, tetapi lazim dilakukan oleh ayah. Hanya apabila si ayah tidak mampu untuk melakukannya, misalnya sedang sakit keras, sakit ingatan, bepergian dengan tidak ada kepastian tentang nasibnya atau berada di bawah pengampunan, maka kekuasaan itu dilakukan oleh si istri (ibu);
- Bahwa kekuasaan orang tua berisi kewajiban untuk memelihara yang meliputi pemberian nafkah, pakaian dan tempat tinggal serta mendidik anaknya;
- Bahwa kekuasaan orang tua tidak hanya meliputi diri anak, tetapi juga meliputi harta benda atau kekayaan si anak. Apabila anak mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang tuanya. Namun mengenai benda-benda tetap, surat-surat sero dan surat-surat penagihan tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perwalian berlaku bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (ayat 1) karena perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (ayat 2). Dengan demikian kalau salah satu orang tuanya meninggal, maka orang tua yang masih hidup demi hukum (otomatis) menjadi

Halaman 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak atau anak-anaknya yang belum dewasa, yang demikian disebut wali menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (belum dewasa) dan berada dibawah kekuasaan kedua orang tuanya (mengenai diri dan harta benda anak), lazim dilakukan oleh ayah, selama orang tua terikat dalam hubungan perkawinan. Namun ibu dapat melakukan kekuasaan orang tua apabila ayah tidak mampu melakukannya. Sedangkan apabila kekuasaan orang tua berakhir karena salah satu orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang masih hidup menjadi wali (mengenai pribadi dan harta benda) bagi anak atau anak-anaknya yang belum dewasa. Dan terkait dengan pengurusan harta benda anak yang belum dewasa yang berupa benda tetap, untuk penjualannya harus dengan izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbentuk atas kesesuaian alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana terurai diatas, sehingga diajukannya permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 8 Agustus 2018 telah membuktikan kalau Danastri Jasmine Budiono belum dewasa karena lahir pada tanggal 26 Juni 2014. Artinya saat diajukannya permohonan a quo, anak kedua Pemohon berusia 4 (empat) tahun atau dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian anak tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon dan suaminya sebagai orang tua mereka. Namun bukti P.2 yang didukung keterangan Saksi Iwik Marheni dan Saksi Sumardi menunjukkan telah berakhirnya kekuasaan orang tua yang dipegang Pemohon dan suaminya atas diri dan harta benda anak keduanya tersebut karena meninggalnya suami Pemohon, karena berdasarkan bukti P.2, suami Pemohon yang bernama Jarot Budiono meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian demi hukum, Pemohon sebagai ibu kandung (salah

Halaman 11 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang tua yang masih hidup) dari anaknya adalah wali atas diri dan harta benda anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kalau almarhum Jarot Budiono meninggalkan harta waris berupa bahwauang simpanan miliknya di Bank Jatim Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 0222358744 atas nama Jarot Budiono dengan sisa saldo per tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp35.395.550,75 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh koma tujuh puluh lima rupiah) (bukti P.7) dan di Bank BCA Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 3240630094 atas nama Jarot Budiono dengan sisa saldo per tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp541.951,01 (lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu koma nol satu rupiah) (bukti P.8);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan almarhum suaminya belum dewasa, sedangkan berakhirnya kekuasaan orang tua bagi Pemohon dan suaminya adalah karena salah satu orang tua yaitu suami Pemohon meninggal dunia, maka sesuai Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait pengambilan dan pencairan uang tabungan milik almarhum Jarot Budiono sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo, Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup dari anak keduanya yang belum dewasa demi hukum yang diberi kekuasaan mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam dalil-dalil permohonannya diatas dan telah pula dibuktikan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan Hakim, karena Pemohon adalah benar merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Jarot

Halaman 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono dan demi hukum menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa yang bernama Danastri Jasmine Budiono yang juga sebagai ahli waris golongan pertama lainnya dari almarhum Jarot Budiono, serta demi hukum diberi kekuasaan untuk mewakili anak Pemohon (Danastri Jasmine Budiono) yang belum dewasa tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum baik hukum adat maupun peraturan hukum yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam petitumnya yang kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama dirinya sendiri dan mewakili anak kandungnya yang bernama Danastri Jasmine Budiono sebagai ahli waris dari almarhum Jarot Budiono untuk mengambil uang yang tersimpan di Bank Jatim Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 0222358744 dan di Bank BCA Cabang Trenggalek pada Nomor Rekening 3240630094 masing-masing atas nama Jarot Budiono dan menutup rekening tersebut;

Halaman 13 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh MU'AJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

MUA'JI, S.H

. DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp 5.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

